

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986.
- Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, P.T. Alumni, Bandung, 2018, hlm. 38
- Ani Purwanti, S.H., M.H. , *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya 2020.
- Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016).
- Harjono et.al., *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 72
- Has Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Konitusi Press dan Tatanusa, 2008).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.7, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Rini Rachmawati, *Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Ctk. Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 15-16

- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Intermasal,2002).
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, 2003.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 1987.
- Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Achmad Fachmi, Nina Mayesti, ” Tinjauan literatur argumentatif tentang kepemilikan data arsip digital non-fungible token (NFT) pada teknologi blockchain”, *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 18, No. 1, Juni 2022.
- Amos Sipahutar and Muskibah Muskibah, ‘Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelenggaraan Finansial Peer To Peer Lending’, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2.1 (2021), pp. 171–79, doi:10.22437/zaaken.v2i1.12545.
- Dio Bintang Gidete et.al., “Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada era Ekonomi Digital”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2022, hlm. 11-12
- Dina Purnama Sari,” Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis pada Era Metaverse”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 7, Nomor 1, Februari 2022.
- Fathurrohman Siliwangi & Faiz Mufidi. 2023. Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Conference Series: Law Studies. halaman 1335.

- Indri Winarsih and Firya Oktaviarni, ‘Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi’, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2.2 (2021), pp. 349–67, doi:10.22437/zaaken.v2i2.11322.
- Kishore Vasan, Milán Janosov, and Albert-László Barabási, ‘Quantifying NFT-Driven Networks in Crypto Art’, *Scientific Reports*, 12.1 (2022), pp. 1–11, doi:10.1038/s41598-022-05146-6.
- Muhammad Usman Noor, “*NFT (Non Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital ? atau Hanya Sekedar Bubble ?*”, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan Vol. 13, No. 2, (Jakarta: Pustakaloka, 2021).
- Nadya Olga Aletha, “*Memahami Non Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt*”, jurnal Cenetr For Digital Society case study series 80, Desember 2021.
- Sarmah, Shekhar S., “Understanding Blockchain Technology”, *Journal of Computer Science and Engineering*, Scientific & Academic Publishing, Vol. 8, Nomor 2, Agustus 2018.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomy Suryo Utomo, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pegantar*”, P.T Alumni, 2004.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 96
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak cipta, paten, merek dan seluk beluknya*, Erlangga Group, Jakarta, 2008.
- Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahuddin, *NFT & METAVERSE: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*, (Jakarta : Indonesia Legal Study For Crypto asset And Blockchain, 2022).

C. Internet

- Ari Budi Santosa, “Apa itu NFT (Non-Fungible Token)?”, *www.pintu.co.id*, diakses pada 5 oktober 2024.
- Dwi Murdaningsih, “Kelebihan dan Kekurangan NFT Sebagai Aset Digital”, dalam *Republika.co.id* Selasa 11 May 2021 09:54 WIB, tersedia di situs : <https://www.republika.co.id/berita/qswcgq368/kelebihan-dan-kekurangan-nft-sebagai-aset-digital-part2>, diakses pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 09.30.

Fahmi Ahmad Burhan, “Raup Rp1,7 Miliar, Begini Cara Hitung Untung Ghozali Everyday Jual NFT”, dalam *Katadata.co.id* 18 Januari 2022, 12:33 tersedia disitus: <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61e65455aada9/raup-rp1-7-miliar-begini-cara-hitung-untung-ghozali-everyday-jual-nft>, diakses tanggal 14 Juni 2024, pukul 09.00.

Paul Goldstein, *Copyrights Law: Then, Now and Tomorrow*, terjemahan oleh Masri Maris, Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 12

<http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1081821747>, diakses pada 03 Januari 2025 pukul 10.15 WIB

<https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2022/03/15/maraknya-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-di-pasar-nft> , diakses pada 4 januari 2025 pukul 11.25

<https://investor.id/it-and-telecommunication/284146/kemenkominfo-edukasi-kaum-muda-tentang-nft-dan-blockchain> , diakses pada 3 januari 2025 pukul 09.45 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf>
Diakses pada tanggal 10 Desember 2024 Pukul 10.12.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/uk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>.

<https://www.scribd.com/doc/228229297/Seni-Digital> , diakses pada 3 Januari 2025 pukul 09.00 WIB

<https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/mengenal-nft-cara-baru-jual-beli-karya-seni-digital/> , diakses pada 4 Januari 2025 jam 11.00

<https://zipmex.com/cara-buat-dan-jual-nft>. Posted on December 14, 2022 in articles, investasi, kriptopedia Diakses: Desember 2024. Pukul. 10.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi RI. Segi-Segi Hukum Perjanjian. <https://simpus.mkri.id>. Diakes: 10 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

Referensi diambil dalam artikel Coininvestasi, “*Airdorp Hunter Wajib Tahu ! Ini Dia Cara Mendapatkan NFT Gratis*”, tersedia disitus: <https://coinvestasi.com/nft/panduan/pemula/cara-mendapatkan-nft-gratis>, diakses pada 27 Juni 2024.

Sam D, “\$69 Million for Digital Art ? The NFT Craze, Explained”, dalam <https://ca.finance.yahoo.com/News/Seam01>, diakses tanggal 24 Juni 2024, pukul 08.00.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomy Suryo Utomo, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pegantar*”, P.T Alumni, 2004, hlm.163

Tim Lindsley,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105.

Wida Kurniasih, “Apa Itu Cryptocurrency Jenis, Fungsi, dan Cara Kerja”, dalam *Gramedia Blog*, dipublikasi pada November 2021, Tersedia disitus: <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-cryptocurrency/>, diakses tanggal 27 Juni 2024, pukul 20.34.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.